

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM PENGUNGSI
ROHINGNYA**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ZAHWA ZABITHA
NPM. 1906200119



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Zahwa Zabitha
Npm : 1906200119
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Pengungsi Rohingya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1619/2017/PN.LBP)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.H. NIDN. 0130037202
2. Guntur rambe S.H., M.H. NIDN. 0113087101
3. Dr. Juli Moertuono, S.H., M.Kn., M.H. NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Maret 2024


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI




JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGYA(STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAN NO.
1619/Pit.Sus/2017/PN.LBP**

NAMA : **ZAHWA ZABITHA**

NPM : **1906200119**


**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2024**

Dosen Penguji

		
Assoc.Prof.Dr.Adi Mansar S.H.,M.H. NIDN: 0130037202	Guntur Rambe S.H.,M.H NIDN: 0113087101	Dr.Juli Moertuono S.H.,M.Kn.,M.H NIDN: 0128077201

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr.Faisal,S.H.,M.Hum
NIDN :0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : ZAHWA ZABITHA
NPM : 1906200119
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGYA (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
NO.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof.Dr. Adi Mansar S.H., M.H (NIDN :0130037202)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Februari 2024
PANITIA UJIAN

KETUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

SEKRETARIS

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diunggulkan, maka di-apa? Inovasi, kecerdasan, dan keberagaman.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZAHWA ZABITHA
NPM : 1906200119
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM PENGUNGGI ROHINGYA (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
NO.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc.Prof.Dr.Adi Mansar S.H.,M.H

NIDN. 0130037202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Realizing the Best of Islam in the 21st Century
With Integrity, with Honor, with Excellence

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahwa Zabitha
NPM : 1906200119
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH OKNUM PENGUNGSI
ROHINGYA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan
No1619/Pit.Sus/2017/PN.LBP)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Zahwa Zabitha



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar ditunjukkan kepada dosen pembimbing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZAHWA ZABITHA
NPM : 1906200119
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGNYA
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-12-2023	Teknik Penulisan	
11-12-2023	Aspek A kata pengantar	
6-1-2024	Bab I, II, III	
15-1-2024	Bab IV & Bab penutup	
18-1-2024	Referensi (lampiran)	
19-1-2024	Catatan: Sitasi tulisan Dosen FH UMSU	
26-1-2024	* Pembimbing *	26/1-24

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc.Prof.Dr.ADI MANSAR, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM PENGUNGS ROHINGNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)

**ZAHWA ZABITHA
NPM. 1906200119**

Penegakan hukum terhadap oknum pengungsi Rohingya ini menjadi tugas berat aparat terkait mengingat mereka bukan warga negara Indonesia dan proses hukum serta diplomasi internasional yang rumit. Selain itu, kondisi pengungsi yang rentan dieksploitasi jaringan narkoba internasional turut mempersulit upaya penindakan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum pengungsi Rohingya penting untuk diteliti lebih lanjut guna mencegah meluasnya peredaran narkoba serta melindungi pengungsi dari jaringan kejahatan terorganisir.

Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkoba, bagaimana modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, serta bagaimana penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkoba, diantaranya: pertama, faktor pribadi. Kedua, faktor lingkungan. Dan ketiga, minimnya pemantauan dan pengawasan. Modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017 /PN.Lbp para terdakwa mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang dikenal dari lingkungan sekitar Hotel Baspati, kemudian mereka melakukan kesepakatan melalui handphone dengan seseorang tersebut, yang mana isi dari kesepakatan tersebut adalah transaksi jual beli daun ganja yang dijual oleh seseorang tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Rudenim terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan para pengungsi ini sehingga oknum pengungsi Rohingya ini bebas melakukan transaksi jual beli narkoba di luar lingkungan Rudenim. Penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narkoba, Pengungsi Rohingya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2024
Penulis,

ZAHWA ZABITHA
NPM. 1906200119

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	11
1. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Umum.....	11
2. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing.....	19
B. Pengungsi	20
1. Macam-Macam Pengungsi.....	20
2. Hak dan Kewajiban Pengungsi	24
3. Peran Dunia Internasional Terhadap Pengungsi (UNCHR).....	26
C. Penyalahgunaan Narkotika.....	27

1. Motif Penyalahgunaan Narkotika	27
2. Perbedaan Penyalahgunaan Narkotika dengan Pemakai Narkotika Dengan Izin	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Oknum Pengungsi Rohingya Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	37
1. Faktor Ekonomi	37
2. Minimnya Lapangan Pekerjaan	38
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan	39
4. Lingkungan Sosial Pengungsi	40
5. Trauma Psikologis	43
6. Lemahnya Pengawasan.....	44
B. Modus Operandi Oknum Pengungsi Rohingya Dalam Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp	47
1. Bertindak sebagai perantara.....	47
2. Menyimpan persediaan narkotika di rumah pengungsi.....	49
3. Mendistribusikannya kepada sesama pengungsi dan warga sekitar ...	50
4. Menggunakan hasil penjualan narkotika untuk memenuhi kebutuhan.....	52
C. Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Pengungsi Rohingya Dalam Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp	53

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada pada posisi geografis yang strategis. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan, atau kekalutan sosial ekonomi yang dialami negara-negara yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka (biasa disebut *asylum seeker*) yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan negara transit sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan akhir.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi² adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik,

¹ Ida Tutia Rakhmi, "Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (April, 2019), halaman 146.

² Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 552.

penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.³

Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tubuh Indonesia itu sendiri. Dengan semakin tak terkontrolnya para pengungsi Rohingnya di Indonesia, serta ketidakjelasan status mereka. Kondisi ini jika tidak segera ditangani dengan baik, lambat laun akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya.

Sampai saat ini masih terus terulang perilaku pengungsi di negara singgahan berupa pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku diwilayah negara tersebut. Hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.⁴

Salah satu contoh terhadap masalah tersebut adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum pengungsi rohingya pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin. 2020. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 5.

⁴ Made Dwi Kurnia Dananjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020, halaman 107.

dimana kasus tersebut berawal pada waktu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba oleh oknum pengungsi Rohingya yang dilakukan pada sebuah Hotel di daerah Medan Tuntungan. Narkoba yang digunakan tersebut berupa narkoba jenis daun ganja. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan para oknum pengungsi rohingya tersebut, Jaksa mendakwa pelaku dengan dakwaan alternative, yakni dengan Pasal Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh para oknum pengungsi Rohingya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan mengenakan Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).


Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Takut karena malu berbuat jahat.⁵

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Zat narkotika dalam Al-Qur'an menyamakan zat tersebut dengan hal yang dapat memabukkan. Adapun mengenai dasar tersebut, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 67:



Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

⁵ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.1, (2017), halaman 144.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp?
- c. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh oknum pengungsi rohingnya, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh oknum pengungsi rohingya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.
3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Pengungsi Rohingnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/ PN.LBP)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Pengungsi Rohingnya adalah perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai alasan kuat sehingga ia harus meninggalkan negara asalnya ataupun sengaja dipaksa meninggalkan negara asalnya karena adanya ketakutan akan keselamatan sebagai akibat dari kesukuan, agama, kewarganegaraan ataupun perbedaan pandangan politik.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Made Dwi Kurnia Dananjaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Tahun 2020, dengan judul Penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
 - b. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap WNA sebagai seseorang yang berbuat sewenang-wenang?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Setiawan S, Mahasiswa Politeknik Imigrasi, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap WNA Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Berlindung Dibalik Hak Suaka”. Skripsi ini dikaji dengan tujuan untuk mengetahui:
- a. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?
 - b. Bagaimana tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?
 - c. Bagaimana penanganan terhadap WNA yang terlibat penyelundupan manusia dan berlindung dibalik hak suaka?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh oknum pengungsi rohingya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder.

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah An-Naḥl ayat 67, Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah An-Nisā' ayat 43 dan Surah Al-Mā'idah pada ayat 90-91.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

⁶ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.⁹

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁰

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20-21.

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Umum

Penegakan Hukum adalah salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.¹¹ Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹²

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi

¹¹ Fajar Nur Ikhsanuddin, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Polres Sragen Sektor Sumber Lawang", *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Okt 2022, halaman 164.

¹² M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹³

Perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum. Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang. Saling bertaut kelindan.¹⁴ Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

¹³ *Ibid.*, halaman 111.

¹⁴ Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima halaman 49.

¹⁵ Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 26.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 5-6.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁸

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap

¹⁸ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”,²⁰ maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.²¹

Berdasarkan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang

²⁰ Adi Mansar, “*The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia*”, *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*, Vol. 3, No. 4, October 2022, halaman 891.

²¹ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;

j. Hukum diartikan sebagai seni.²²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkeid*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

²³ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.²⁴ Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan

²⁴ Nurul Qamar. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁵

2. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts toepassing* atau *rechts handhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Penegakan hukum terhadap orang asing didasarkan pada yurisdiksi Negara konvensi internasional yang berlaku. Setiap negara memiliki kewenangan menegakkan hukum terhadap setiap orang, warga negara maupun orang asing yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah yurisdiksinya.

Beberapa contoh kasus kejahatan yang banyak melibatkan orang asing adalah perdagangan narkoba, perdagangan orang, *cybercrime*, pencucian uang,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

²⁶ Jefry Tarantang. 2021. *Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, halaman 8.

hingga terorisme. Karena bersifat lintas negara, penanganan kasus-kasus ini pun kerap melibatkan kerja sama bilateral ataupun multilateral negara, seperti perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Interpol, hingga Mahkamah Pidana Internasional. Namun penegakan hukum terhadap warga negara asing ini pun tidak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Misalnya saja terkait bukti elektronik dari luar negeri yang tidak memenuhi syarat pengadilan dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan standarisasi dan harmonisasi hukum melalui konvensi internasional agar proses penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif meskipun melibatkan yurisdiksi lintas negara.

B. Pengungsi

1. Macam-Macam Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan yang dimiliki pengungsi dalam suatu kelompok sosial di Negara sendiri yang tidak dapat ataupun enggan memanfaatkan perlindungan di Negara asalnya karena takut terhadap persekusi.²⁷ Bagi Negara-negara Barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di Negara Barat.

Istilah dan definisi pengungsi pertama kali muncul pada waktu perang Dunia pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Para pengungsi yang merupakan korban dari perang dunia adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan dari negara

²⁷ E.N. Domloboy Nst, "Peranan *International Organization For Migration (Iom)* Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia", dalam Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017, halaman 74.

yang pengungsi berada. Kepergian pengungsi juga terpaksa, akibatnya pengungsi tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu pengungsi berjalan melintasi batas negara pengungsi untuk pergi mengungsi kenegara lain. Keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan ini mengakibatkan timbulnya definisi tentang pengungsi. Sebagaimana akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ketempat yang memberikan rasa aman, sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Yang pengertiannya adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan mengungsi juga bisa terjadi karena ulah manusia seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, dan pelecehan hak asasi manusia. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun kenegara lain karena adanya perbedaan haluan politik. Definisi dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan dengan alasan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, berada di negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.

Definisi sempit menurut Matthew Lister sebagai: *“The definition covers only those who have a well-founded fear of persecution on the basis of one of the*

so-called protected grounds". Dijelaskan bahwa pengungsi yang tidak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan seperti bencana alam dan kelaparan yang sangat membahayakan nyawa yang bahkan tidak bisa disebut sebagai pengungsi. Adapula pendapat Shocknove yang patut digarisbawahi yaitu tidak patut menarik para pengungsi ke daerah/wilayah Negara yang miskin karena hal itu kurang tepat. Sulit membedakan antara pengungsi yang menginginkan/mengungsi untuk mendapat kehidupan layak atau pengungsi akibat persekusi.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, jadi seorang pengungsi adalah seseorang yang berada di luar wilayah negara asalnya (atau tempat tinggalnya yang biasa) dan yang karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya.

Mengingat urgensinya bagi kepentingan negara maka hukum internasional tertentu harus diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi. Dalam persoalan pengungsi, hukum internasional memiliki Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, Indonesia bukan merupakan pihak yang ikut serta dan meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. Oleh karena itu Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi, kewenangan itu dilakukan

²⁸ *Ibid.*

oleh UNHCR berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statutenya tahun 1950 di negaranegara yang bukan pihak penandatanganan dalam Konvensi dan Protokol tersebut. Indonesia belum memiliki payung hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia.²⁹

Organ khusus PBB yang mengurus pengungsi, UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan dua istilah, yakni pengungsi mandat (*mandate refugee*) dan pengungsi konvensi (*statute refugee*).³⁰ Peristilahan tersebut digunakan untuk alasan praktis yakni kemudahan dalam pelaksanaan tugas UNHCR. Maksud dari peristilahan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Pengungsi Mandat ialah orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR. Istilah pengungsi mandat ini digunakan pada pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau mandat UNHCR, seperti 1) Individu yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, di mana pun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 dan/atau sebelum berlakunya Protokol 1967, dan; 2) Individu yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang berada di luar negara pihak Konvensi 1951 (setelah diberlakukannya Konvensi 1951 sejak April 1954) dan/atau Protokol 1967 (setelah diberlakukannya Protokol sejak Oktober 1967).
- b. Pengungsi Konvensi ialah orang yang berada di dalam wilayah negaraneegara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak berdasarkan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh kedua instrumen tersebut.³¹

Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara Peserta Konvensi

²⁹ Reinier Sukarnolus D.S. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indoneia”. Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 24 No. 1 2018, halaman 31.

³⁰ Achmad Romsan, dkk., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, halaman. 30.

³¹ *Ibid.*

1951 atau Protokol 1967. Pengertian lain pengungsi mandat adalah seseorang yang mengklaim dirinya pencari suaka yang diberi status dan diberi kartu identitas kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai pengungsi, serta dilakukan pencegahan penahanan, pengusiran terhadap mereka atau pengembalian paksa ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi persekusi³²

2. Hak dan Kewajiban Pengungsi

Hak dan Kewajiban Pengungsi dalam yurisdiksi keimigrasian Indonesia dapat dilihat dari penjabaran mengenai penanganan pengungsi yakni penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Mengenai hak pengungsi, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri secara eksplisit memberikan hak terhadap pengungsi dalam hal penampungan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan.
- (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
- (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri mengatur prosedur dalam hal penempatan pengungsi bahwa:

³² Iin Karita Sakharina dan Kadaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 26.

- (1) Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- (2) Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- (3) Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- (4) Pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- (5) Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- (6) Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
- (7) Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
- (8) Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan

Pengungsi Dari Luar Negeri mengatur mengenai hak atas fasilitas bagi pengungsi

bahwa:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi.
- (2) Tempat penampungan bagi Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
 - b) berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
 - c) kondisi keamanan yang mendukung.
- (3) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi Pengungsi di tempat penampungan.
- (5) Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan air bersih;

- b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
 - c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
 - d. fasilitas ibadah.
- (6) Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Kewajiban pengungsi terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri secara eksplisit memberikan kewajiban terhadap pengungsi dalam hal penampungan dan pengawasan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 30

- (1) Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa penempatan secara khusus.

Pasal 36

- (1) Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan.
- (2) Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

3. Peran Dunia Internasional Terhadap Pengungsi (UNCHR)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran sangat vital dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi internasional. Melalui badan khusus pengungsi PBB (UNHCR) yang didirikan tahun 1950, PBB mengemban mandat dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan aksi

internasional dalam melindungi hak asasi dan kebutuhan mendasar para pengungsi.

Sejak pendiriannya, UNHCR telah membantu puluhan juta orang pengungsi akibat perang, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Bentuk perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang diberikan meliputi bantuan pangan, tempat tinggal sementara, fasilitas kesehatan, pendidikan bagi anak pengungsi, hingga upaya mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi seperti kepulangan sukarela, integrasi di negara setempat, atau pemukiman ke negara ketiga. Dalam mengemban mandatnya, UNHCR didukung sejumlah badan PBB lainnya seperti Program Pangan PBB (WFP), UNICEF, serta bekerja sama dengan pemerintah negara anggota dan organisasi kemanusiaan. PBB juga telah mengeluarkan sejumlah resolusi dan konvensi seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadi landasan hukum internasional bagi perlindungan pengungsi.

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Motif Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.³³

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang tentang narkoba, tetapi karena dampak buruk yang dihasilkan hukum narkoba diqiyaskan dengan hukum khamr. Khamr telah diketahui oleh umat Muslim sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Kemudian Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, masih tetap mempertahankan hukum haram dari

³³ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

mengonsumsi *khamr*. Islam tidak serta merta mengharamkan *khamr* secara langsung, hukum pengharaman *khamr* datang secara bertahap.³⁴

Firman Allah SWT yang pertama kali menyinggung tentang *khamr* belum secara tegas mengharamkan *khamr* namun masih berupa sebuah isyarat. Jika dilihat dari kaca mata sejarah, pembentukan *tasyri'* (hukum Islam) pada dasarnya tidak memberi hukum haram pada *khamr* secara sekaligus. Setidaknya ada 4 tahap yang dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap asbab an-nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr*. Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi terdapat 4 ayat Al-Qur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamr*.³⁵ Adapun ayat-ayat tersebut diuraikan sebagai berikut.

Surah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

³⁴ IAIN Kudus, "Narkoba dalam Padangan Tafsir Maqashidi (Sima Aulan Nisa' Dwi Zakiyah Allayni)", melalui [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-\(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni\).html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni).html), diakses pada tanggal 24 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

³⁵ *Ibid.*

Surah An-Nisā' ayat 43:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Surah Al-Mā'idah pada ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Pendapat 'Abdullah Ibnu Umar al-Syabi. Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu

Anas, dan Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad

Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surah Al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan khamr. Lalu disusul dengan An-Nisā' ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surah Al-Mā'idah pada ayat 90-91 yang menjadi klirnaks/pamungkas berkaitan dengan khamr.³⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan kriteria tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal ini terkesan seolah-olah atau sepenuhnya diberikan kepada pendapat para sarjana atau para ilmuwan, untuk menemukan dan menentukan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Berbagai pendapat para sarjana atau para ilmuwan sebagai hasil penelitiannya masing-masing, demikian banyak telah memberikan kreteria atau gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, namun didalam hal ini akan dikutipkan hanya beberapa pendapat para sarjana atau para ilmuwan, seperti pendapat:

a. Mulyono Gandadiputra:

- 1) Faktor pribadi terdiri atas:
 - a) Faktor pisik yaitu perkembangan jasmani.
 - b) Faktor psikologis yaitu jiwa yang labil, sifat emosi dan pribadi yang suka kena pengaruh dan suka berkhayal.
- 2) Faktor lingkungan terdiri atas:
 - a) Lingkungan keluarga yaitu hubungan tingkah laku antara anak dengan orang tua atau dengan saudarasaudaranya.
 - b) Lingkungan sekolah yaitu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang berpendidikan disekitar dimana mereka hidup dalam pergaulan masyarakat.
 - c) Lingkungan masyarakat yaitu tidak adanya sarana pengawasan, pembinaan dan bimbingan serta tidak tersedianya fasilitas-fasilitas dalam masyarakat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang positif.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Anak Agung Ngurah Wirasila dan Sagung Putri M.E. Purwani. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika Dan Penanggulangan*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 36.

b. Dr. Graham Blaine:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, seperti berkelahi dan kebut-kebutan dsb.
- 2) Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekuasaan/ kewenangan, seperti terhadap orang tua dan para guru di sekolah serta norma-norma yang berlaku.
- 3) Untuk menghilangkan kekecewaan dan melepaskan diri dari kesepian.
- 4) Sebagai rasa setia kawan
- 5) Ingin coba-coba.³⁸

c. Kesimpulan Seminar Kriminolog II di Semarang tanggal 30 September 1972, dinyatakan:

- 1) Faktor psikik, antara lain:
 - a) Mencari kesenangan dan kegembiraan.
 - b) Mencari inspirasi.
 - c) Melarikan diri dari kenyataan.
 - d) Rasa ingin tahu, meniru dan mencoba.
- 2) Faktor sosial kulturil, antara lain:
 - a) Rasa setia kawan.
 - b) Upacara-upacara kepercayaan/adat.
 - c) Tersedia dan mudahnya memperoleh narkotika.
- 3) Faktor medik yaitu seseorang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan, lebih cenderung untuk menyalahgunakan narkotika, misalnya untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, kecemasan dan untuk menghilangkan rasa rendah diri dan kecemasan.³⁹

d. Soeitoe menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, hal ini mungkin disebabkan orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau dengan kemewahannya, sehingga membiarkan anak-anaknya berlaku menurut kemauannya sendiri.
- 2) Ketidak lengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena satu meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim dengan *broken home*.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman 37.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 37.

e. Menurut Rachman Hermawan S:

- 1) Lingkungan Keluarga, merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam perkembangan jiwa anak, misalnya sikap orang tua yang terlalu keras terhadap anak-anaknya, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya, sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan.
- 2) Faktor Sosial, perubahan-perubahan terhadap pembangunan dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama dikota-kota besar akan menyebabkan terjadinya masa transisi. Perkembangan pembangunan ini akan membawa pengaruh yang luas terhadap masyarakatnya, sehingga sering menimbulkan masalah baru dalam tata nilai kehidupan sosialnya, dengan demikian tidak tertutup timbulnya ketegangan-ketegangan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan ikatan-ikatan sosial akan terputus sama sekali. Dimana penyakit masyarakat itu seperti timbulnya gelandangan, pelacuran, pelanggaran sex, penyakit jiwa dan kriminalitas lainnya.⁴¹

f. Menurut Sudarsono bahwa penyalahgunaan narkotika dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
- 3) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
- 5) Mencari dan menemukan arti hidup
- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup
- 7) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup
- 8) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- 9) Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.
- 10) Pendapat secara umum, terdapat faktor-faktor:
 - a) Faktor Keluarga, tersesatnya seseorang kedalam pergaulan penyalahgunaan narkotika sering bersumber dari hubungan orang tuanya yang tidak harmonis (mungkin terjadi perceraian) atau diantara saudara-saudaranya, kurang mendapat perhatian akibat orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kesibukkan lainnya, sikap orang tua yang tidak konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terlalu memanjakan anak-anaknya dengan memberikan materi/finansial yang berlebihan, selalu menekan terhadap segala aktivitas anak-anak sehingga mengganggu perkembangan jiwanya.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 38.

Dari kondisi-kondisi yang demikian ini, membuat anak-anak merasa goncang jiwanya, tidak pernah merasa tenang dan aman dalam lingkungan kehidupan keluarganya, sehingga merasa frustrasi dan mencari jalannya sendiri berupa kesenangan atau hiburan yang bersifat semu diluar lingkungan keluarga, dari hal ini tidak tertutup kemungkinan akan terjerumus kedalam pergaulan hitam penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Para orang tua yang memberikan kebutuhan material/finansial berlebihan menganggap persoalan tanggung jawabnya terhadap pendidikan (jasmani dan rohani) dan perkembangan jiwa anak-anaknya sudah selesai. Padahal kebutuhan non material/non finansial seperti memberikan bimbingan mental, moral, etika, agama, adat, sopan santun, memberikan kasih sayang dan perhatian sewajarnya, memberikan rasa aman dan tenang, memberikan penghargaan sepantasnya, terutama pada masa pertumbuhan seorang anak, akan jauh lebih bermanfaat dan dapat menjadi benteng mental dan moral seorang anak dalam menghadapi dunia luar, terutama pengaruh penyalahgunaan dan penggunaan narkotika

b) Faktor Lingkungan di luar keluarga, seperti :

Karena pergaulan sesama teman, seseorang anak yang mengalami frustrasi dilingkungan keluarga, kemungkinan besar akan mencari kesenangan atau hiburan-hiburan diluar lingkungan keluarga. Dalam mencari kesenangan dan hiburan ini, mulai suka membiaskan diri dengan pergaulan dengan sesama teman tanpa seleksi terlebih apakah teman-temannya itu orang baik atau teman yang jelek/buruk sifat maupun kehidupan keluarga temannya itu, karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah (Kepala Sekolah dan para Guru) tempat anak itu mengikuti pendidikan, terutama didalam pendidikan mental, moral, etika (sopan santun) dan kedisiplinan serta ketaatan mengikuti terhadap aturan-aturan sekolah, kepribadian yang kurang matang dan tidak adanya suatu pendirian yang tetap, akan menimbulkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, sebab dalam pribadi yang semacam ini, tidak dapat membedakan hal-hal yang bersifat positif dan negatif terhadap bujukan atau pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar diri si anak, krisis kejiwaan, hal ini dapat terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan atau senang iseng. Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan yang positif, faktor sosial, nilai-nilai dalam suatu masyarakat kadang-kadang menyebabkan seseorang akan merasa terbelenggu. Untuk membebaskan diri dari belenggu ini, anak akan mencari pelarian dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁴²

⁴² *Ibid.*, halaman 40.

2. Perbedaan Penyalahgunaan Narkotika dengan Pemakai Narkotika Dengan Izin

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁴³

Secara hukum, pemakaian narkotika diperbolehkan apabila disertai dengan izin yang sah sesuai dosis dan aturan yang berlaku. Izin pemakaian narkotika di Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan harus dimiliki baik individu maupun institusi, seperti rumah sakit dan dinas kesehatan, yang mengelola dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Adapun penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Ini merupakan tindak pidana narkotika dan pelakunya dikenakan pemidanaan sesuai aturan UU Narkotika. Umumnya, penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan tujuan rekreasi atau di luar kepentingan medis, yaitu memakai narkotika tanpa ada rekomendasi dari dokter.

Berdasarkan hal tersebut, maka intinya pemakaian narkotika dengan izin sah seperti pada pasien dan penelitian medis dibolehkan oleh hukum. Sementara penyalahgunaan narkotika, yakni memakai narkotika tanpa izin dan untuk tujuan non-medis, dilarang dan dapat dipidana sesuai undang-undang. Aturan ini untuk mencegah terjadinya ketergantungan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.

⁴³ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Oknum Pengungsi Rohingya Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

1. Faktor Ekonomi

Indonesia berada pada posisi geografis yang strategis, membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar, khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan, atau kekalutan sosial ekonomi yang dialami negara-negara yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka (biasa disebut *asylum seeker*) yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan negara transit sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan akhir yakni Australia.⁴⁴

Keadaan ekonomi secara umum bisa didefinisikan jadi dua (2) ialah kondisi ekonomi mencukupi serta kondisi ekonomi kekurangan. Dalam kondisi ekonomi tercukupi, seseorang akan bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara yang mudah. Sedangkan kondisi ekonomi kekurangan, kebutuhannya cenderung sukar untuk dipenuhi, oleh sebab itu seseorang akan berupaya untuk mencari jalan solusinya. Terdapat korelasinya pada narkotika, untuk seseorang dengan terkategori pada kondisi ekonomi tercukupi bisa mencepatkan keinginan dalam mengetahui, menikmati serta lain-lain yang ada hubungannya dengan narkotika.

⁴⁴ Ida Tutia Rakhmi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 146.

Sebaliknya untuk kondisi ekonominya susah bisa pula melaksanakan perihal tersebut, namun kesempatannya lebih sempit daripada orang dengan ekonomi tercukupi. Karena narkotika memiliki bermacam-macam serta biayanya pun berbagai macam, hingga dalam kondisi ekonomi apa pun, narkotika bisa tersebar sendiri, tindakan pidana narkotika bisa terjalin.

Kondisi ekonomi yang serba sulit dialami banyak pengungsi Rohingya di tempat penampungan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan ekonomi ini kerap mendorong sejumlah oknum untuk menempuh jalan pintas dengan terlibat dalam peredaran gelap narkotika guna mendapatkan uang.

2. Minimnya Lapangan Pekerjaan

Keterbatasan lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu pemicu utama masalah ini. Para pengungsi umumnya memiliki latar belakang pendidikan rendah dan minim keterampilan, sehingga sulit bersaing dalam pasar kerja lokal. Belum lagi, status kependudukan dan dokumen identitas yang tidak jelas kerap dijadikan alasan diskriminatif oleh sejumlah perusahaan untuk menolak mempekerjakan mereka.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap skema bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Sejumlah program seperti bantuan tunai, akses kesehatan, maupun bantuan pangan seringkali tidak merata atau bahkan tidak sampai pada sebagian pengungsi. Padahal, skema-skema tersebut dapat sedikit banyak mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan tekanan ekonomi berat dan terbatasnya alternatif, wajar jika sejumlah oknum pengungsi Rohingya

memilih "jalan pintas" dengan terlibat perdagangan narkoba, baik sebagai kurir, pengedar, hingga bandar. Meski berisiko, "karir" haram ini dianggap sebagai pilihan cepat kaya yang menjanjikan. Selain itu, akses terhadap narkotika juga seringkali relatif mudah didapatkan di sejumlah lokasi penampungan yang kurang pengawasan ketatnya. Oleh karena itu, langkah pencegahan berupa peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi pengungsi Rohingya mutlak diperlukan. Hal ini penting untuk memutus mata rantai keterlibatan mereka dalam sindikat perdagangan narkotika demi menyelamatkan masa depan generasi pengungsi.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dialami banyak pengungsi Rohingya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami di Myanmar. Kebijakan pemerintah setempat yang membatasi akses pendidikan bagi minoritas Muslim Rohingya telah berdampak buruk bagi generasi mereka. Mayoritas pengungsi hanya mengenyam pendidikan SD atau bahkan tidak bersekolah sama sekali sehingga tingkat melek huruf pun sangat rendah.

Minimnya pendidikan formal ini berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman para pengungsi Rohingya mengenai berbagai isu sosial, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka menjadi sangat rentan dimanfaatkan oleh sindikat kriminal karena ketidaktahuan dan kerentanan ekonomi. Para pengungsi yang putus sekolah dan menganggur pun sangat rawan tergoda iming-iming uang instant dari perdagangan narkoba meski nyawa taruhannya. Oleh karena itu, skema pendidikan inklusif dan akses belajar seumur hidup bagi

pengungsi Rohingya perlu didorong lebih massif di negara transit maupun tujuan. Peningkatan literasi dan pengetahuan tentang narkoba perlu menjadi bagian penting dari skema edukasi ini. Para pengungsi perlu dibekali ketrampilan hidup dan pengetahuan agar terhindar dari jeratan sindikat kejahatan demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci utama pemutus mata rantai keterpurukan nasib para pengungsi.

4. Lingkungan Sosial Pengungsi

Kehadiran orang asing di Indonesia berdampak positif dan negative dimana secara positif memberikan keuntungan bagi Negara Indonesia tersebut yakni berupa ilmu atau wawasan yang baru dan juga adapun dampak negative dari kehadiran Negara Asing di Indonesia yakni berupa pengaruh budaya asing yang buruk menjadi melekat di Indonesia yaitu dengan timbulnya ancaman terhadap pola perilaku sosial masyarakat yang akan menggeser keasrian budaya setempat.

Contohnya budaya-budaya barat yang dimana hal tersebut sangat banyak bertentangan dengan budaya Indonesia salah satunya kebudayaan yang pada umumnya di Indonesia masih bersangkut paut dengan nilai dan norma ke agamaan sehingga hal tersebut sejalan adanya di Negara Indonesia yang sopan dan ramah akan orangnya. Sedangkan budaya luar lebih terbuka atau texas hal tersebut yang takutnya akan menjadi pengaruh kebebasan di Indonesia dan akan menjadi kebiasaan yang dimana masyarakatnya akan menerima hal tersebut secara cuma-cuma, dan melekat kebiasaan buruknya akibat negative masuknya warga Negara Asing. Kejahatan narkoba atau penyalahgunaan narkoba sering terjadi di Indonesia, dimana narkoba diproduksi dan digunakan untuk diperdagangkan. Di

zaman modern, penyalahgunaan narkotika telah meluas ke semua lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya narkotika ini mempunyai fungsi yang sangat diperlukan dan memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika akan menjadi sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika yang berlebihan akan memiliki efek merusak secara psikologis dan fisik pada pengguna, menggunakan yang fatal dapat menyebabkan kematian, bagi penggunaan ringan akan mengakibatkan kehilangannya kesadaran.

Secara umum, kecenderungan melakukan eksplorasi lebih besar pada kelompok usia remaja. Dorongan ini tidak terbatas pada hal-hal positif saja, tetapi juga mencakup hal-hal negatif. Ketertarikan untuk mengetahui narkotika bisa mendorong seseorang terlibat dalam kegiatan yang termasuk tindak pidana narkotika.⁴⁵

Pergaulan dapat berasal dari area yang ditinggali, area sekolah, lingkungan kerja serta area yang lain. Beberapa area tersebut bisa membagikan dampak yang negatif kepada seorang, maksudnya dampak yang didapatkan dari hubungan pada pergaulan itu seorang bisa melaksanakan kegiatan bermanfaat serta bisa juga melakukan kebalikannya. Jika pada pergaulan itu narkotika bisa didapatkan secara gampang, sehingga secara otomatis kecendrungan melaksanakan tindakan pidana narkotika terus dapat terjadi.

Lingkungan teman sebaya, adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya sangat mendorong pengguna untuk dapat diterima sepenuhnya dalam

⁴⁵ Tri Anggi Astuti dan Tantimin. "Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja". *Petitum*, Vol. 10, No. 1, April 2022, halaman 16.

kelompok, sehingga individu yang ada dalam kelompok dapat mempengaruhi teman yang ada di dalam kelompok atau perkumpulan yang di bentuk sendirinya tanpa ada struktur tertentu. Dengan adanya lingkungan ini seseorang dengan mudah untuk mempengaruhi teman-temannya untuk menjerumuskan ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini memiliki keterlibatan, jika penggunaan narkotika semakin ramai, maka kapasitas penyalahgunaannya semakin tinggi. Jika ada penawaran maka ada permintaan, salah satu penyebab semakin tinggi peredaran narkotika dikarenakan efek ekonomi yang tidak stabil, pengedaran narkotika ini memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan jika dijual belikan. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap rentannya oknum pengungsi Rohingya terjermus ke sindikat peredaran narkotika. Di lokasi penampungan, mereka berbaur dengan sesama pengungsi dari berbagai latar belakang. Tidak jarang, ada oknum-oknum pengungsi lain yang sudah terlebih dahulu terlibat aktivitas haram perdagangan narkoba.

Interaksi dan ajakan dari oknum-oknum inilah yang kerap menyeret pengungsi Rohingya masuk ke jaringan narkotika, baik sebagai pemakai, kurir, pengedar, hingga bandar baru. Apalagi bagi mereka yang awalnya rentan karena faktor ekonomi dan pendidikan. Selain itu, warga sekitar lokasi penampungan yang sudah jadi "langganan" sindikat narkoba juga berpotensi mengajak oknum pengungsi Rohingya untuk terlibat. Oleh sebab itu, pengawasan ketat dan pemantauan lingkungan sosial pengungsi Rohingya perlu diperketat. Pemisahan atau isolasi bagi oknum-oknum pengungsi yang terlibat narkoba perlu

dipertimbangkan agar tidak menularkan pengaruh buruknya kepada pengungsi rentan lainnya. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi juga krusial agar para pengungsi tidak mudah tergoda iming-iming uang dari sindikat kejahatan narkoba ini.

5. Trauma Psikologis

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Banyak yang tahu bahwa penyalahgunaan narkoba adalah melanggar hukum. Namun seseorang tetap saja menggunakannya dengan berbagai alasan. Alasan tersebut dijadikan dalih mengapa mereka memakai narkoba, antara lain adalah untuk mencari sensasi, agar tampak modern, mengikuti pergaulan, ingin menarik perhatian, ingin sesuatu yang baru, dan sebagainya. Alasan seseorang memakai narkoba dapat disimpulkan adalah untuk mencari pengalaman yang menyenangkan, untuk pergaulan, mengatasi persoalan dan untuk pengobatan⁴⁶ Hal ini juga tercermin pada oknum pengungsi Rohingya, yang mana oknum pengungsi Rohingya yang melakukan penyalahgunaan narkotika berangkat dari adanya tekanan dalam diri mereka untuk menggunakan obat terlarang tersebut. Tekanan diri yang dimaksud adalah ketika mereka merasa jenuh, bosan, frustrasi, hingga akhirnya terdorong untuk menggunakan narkotika. Ditambah juga pada dasarnya mereka ini pada awalnya memang merupakan pengguna aktif zat narkotika tersebut, sehingga kemudian ketika mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya maka mereka menggunakan kesempatan tersebut.

⁴⁶ Syaifulah Khalk, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Dan Poli Napza." Kalimantan, Vol.5, No 1, 2014, halaman 7.

Untuk seorang dengan tekanan kondisi sosial hingga narkoba bisa menjadi fasilitas untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut, walaupun sifatnya tidak permanen. Tetapi untuk seseorang yang mempunyai pemahaman, keuangan serta sebagainya, tidak saja bisa memakai narkoba selaku perlengkapan membebaskan diri dari tekanan kondisi sosial, namun bisa dijadikan perlengkapan untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷ Banyak pengungsi Rohingya mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat berbagai pengalaman buruk yang mereka alami baik saat masih di Myanmar maupun ketika melarikan diri ke negara transit. Penindasan, kekerasan, bahkan pemerkosaan dan pembantaian yang mereka saksikan telah meninggalkan luka batin yang sangat dalam pada banyak korban.

Kondisi trauma dan tertekan ini kerap mendorong sejumlah oknum pengungsi Rohingya untuk melarikan diri lewat penyalahgunaan narkoba. Zat-zat adiktif seperti sabu atau ganja seolah menjadi pelarian untuk sementara waktu melupakan pengalaman buruk di masa lalu. Sayangnya, ketergantungan obat-obatan terlarang ini justru semakin menjerumuskan para korban pengungsian ke lembah kehancuran fisik dan mental yang lebih parah.

6. Lemahnya Pengawasan

Konvensi menetapkan status pengungsi dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh prinsip-prinsip dasar, yaitu nondiskriminasi, larangan pengenaan hukuman karena melanggar peraturan keimigrasian, dan larangan pengusiran serta pengembalian kembali yang disebut dengan prinsip *non-refoulement*.

⁴⁷ Tri Anggi Astuti dan Tantimin, *Op. Cit.*, halaman 17.

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan, tetapi juga menjamin terlindunginya hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya.⁴⁸

Minimnya pemantauan dan pengawasan dari Rumah Detensi Imigrasi/Rudenim yang mana tempat pengungsi Rohingya bertempat tinggal membuat oknum pengungsi Rohingya bebas melakukan kegiatan diluar lingkungan Rudenim tanpa pengawasan dari pengurus Rudenim. Akibatnya mereka menjadi leluasa mencari informasi dimana bisa melakukan transaksi jual beli narkoba ketika berada diluar lingkungan Rudenim.

Pemantauan yang dimaksud merupakan upaya mengendalikan kesediaan narkoba, pemakaian, dan peredaran. Bukan cuma meliputi pemantauan oleh pemerintahan, namun pula pemantauan yang dilakukan warga. Pemerintahan dapat memegang peran besar untuk memutuskan rantai edar, penciptaan, serta konsumsi narkoba. Pada perihal minimnya pemantauan berikut, sehingga *black market*, produksi gelap, serta populasi pengguna yang kecanduan narkoba dapat terus menjadi bertambah. Hingga akhirnya, kondisi seperti itu akan susah diatasi. Selain itu, keluarga ialah bagian penting dari pengawasan intensif terhadap anggota keluarga yang lain agar tidak ikut serta keperbuatan yang terkategori

⁴⁸ Ida Tutia Rakhmi, dkk. *Op. Cit.*, halaman 146.

kepada tindakan pidana narkoba. Mengenai minimnya pemantauan semacam itu, sehingga tindakan pidana narkoba tidaklah perbuatan yang susah dicoba.

Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tubuh Indonesia itu sendiri. Dengan semakin tak terkontrolnya para pengungsi Rohingnya di Indonesia, serta ketidakjelasan status mereka. Kondisi ini jika tidak segera ditangani dengan baik, lambat laun akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya. Sampai saat ini masih terus terulang perilaku pengungsi di negara singgahan berupa pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Salah satu contoh terhadap masalah tersebut adalah ketika pada tahun 2009 beberapa pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dipindahkan ke Medan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dikarenakan pengungsi tersebut melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perkelahian, dan pengrusakan fasilitas umum di tempat pengungsian di Aceh.⁴⁹ Rohingya sendiri adalah pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang transit di Indonesia dengan tujuan akhir Australia.

Hal negatif yang dilakukan orang asing di Indonesia contohnya adalah penggunaan narkoba oleh oknum pengungsi Rohingya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi ialah empat pengungsi asal etnis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh, yang ditampung di kamp pengungsian Bayuen, Kabupaten Aceh

⁴⁹ Ida Tutia Rakhmi, *Op. Cit.*, halaman 147.

Timur, ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja karena kedapatan mengisap ganja.⁵⁰ Penyalahgunaan narkoba pengungsi masih sering terjadi, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan kantor imigran di Rudenim sehingga memberikan keresahan masyarakat.

Kurang ketatnya pengawasan di banyak lokasi penampungan pengungsi Rohingya turut menciptakan peluang bagi sindikat kriminal untuk menjadikan tempat tersebut sebagai ladang empuk bisnis narkoba. Minimnya patroli dan monitoring dari pihak berwajib memudahkan transaksi jual beli dan peredaran narkoba berlangsung cukup leluasa di antara para pengungsi.

Kondisi ini sangat miris dan ironis lantaran seharusnya para pengungsi yang sudah mengalami trauma berat justru mendapatkan perlindungan dan rasa aman di penampungan. Sayangnya, lemahnya pengawasan dan pencegahan di sana malah semakin mengancam keselamatan para korban. Mereka menjadi sasaran empuk eksploitasi sindikat kriminal narkoba yang bebas beroperasi di lokasi tersebut.

B. Modus Operandi Oknum Pengungsi Rohingya Dalam Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp

1. Bertindak Sebagai Perantara

Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat.

Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba kini

⁵⁰ Antara Aceh, "Pengungsi Rohingya Tertangkap Isap Ganja" melalui, <https://aceh.antaranews.com/berita/26098/pengungsi-rohingya-tertangkap-isap-ganja>, diakses pada tanggal 15 November 2023, pkl. 20.00 wib.

sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar. Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa dan sebagai tempat transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja.⁵¹

Sejumlah oknum pengungsi Rohingya terlibat aktif dalam jaringan peredaran narkoba sabu dengan bertindak sebagai perantara atau penghubung distribusi. Mereka biasanya mendapat pasokan barang dari bandar-bandar di luar lokasi transit atau penampungan pengungsi, baik warga lokal maupun sindikat asing.

Keterlibatan para oknum ini umumnya diawali dari konsumsi pribadi akibat tekanan hidup sebagai pengungsi. Kemudian, sindikat narkoba menawari mereka untuk menjadi kaki tangan peredaran perdagangan gelap demi mendulang keuntungan ekonomi. Dengan memanfaatkan buta huruf dan ketidaktahuan para pengungsi, sindikat jahat ini semakin melebarkan sayap distribusi narkobanya ke ranah para korban kemanusiaan. Pola rekrutmen inilah yang harus segera diputus oleh pemerintah dan institusi terkait agar para pengungsi rentan tidak semakin terperosok ke lembah hitam. Pencegahan sejak dini melalui edukasi dan informasi antinarkoba harus digalakkan guna melindungi hak hidup para pengungsi dari cengkeraman sindikat kejahatan terorganisir ini. Pelibatan oknum pengungsi sebagai kaki tangan peredaran narkoba harus segera dihentikan.

⁵¹ Danang Y. Pangestu. "Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkoba Setelah Menjalani Masa Pidana". *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015, halaman 49.

2. Menyimpan Persediaan Narkotika Di Rumah Pengungsi

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu bentuk penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya oleh Warga Negara Indonesia namun juga Oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing yang terlibat tidak hanya berasal dari satu Negara saja namun berasal dari berbagai Negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda. Undang-Undang narkotika yang terdiri dari Undang-Undang Psikotropika No.5/1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35/2009 mengatur penyalahgunaan narkotika yang melibatkan WNA serta bentuk pertanggungjawabannya.⁵²

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I. Umum, dijelaskan Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁵³

Setelah berhasil mendapat pasokan sabu dari bandar, para oknum pengungsi Rohingya biasanya menyimpan dan mengemas narkotika tersebut

⁵² Harian Regional, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing", melalui <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/4488>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, Pukul 10.20 Wib.

⁵³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, I. Umum

untuk siap diedarkan. Mereka membungkus sabu dengan plastik atau pembungkus makanan dan disembunyikan di rumah susun sementara di lokasi transit pengungsian. Pengemasan dan penyembunyian yang rapi ini bertujuan mengelabui pihak berwajib agar tidak mudah melacak keberadaan barang haram tersebut. Sayangnya rumah susun sementara di tempat penampungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi, malah dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan narkotika oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Hal ini jelas sangat meresahkan dan mengancam keselamatan penghuni pengungsian lainnya. Ancaman kebakaran, keracunan bahkan transaksi gelap di area hunian pun menjadi risiko nyata yang harus dihadapi. Karena itu, manajemen perumahan dan relokasi pengungsi perlu diperketat agar tempat tinggal mereka tidak disalahgunakan oknum sebagai tempat persembunyian narkotika. Patroli dan razia wilayah penampungan juga penting untuk dilakukan guna mencegah maraknya transaksi haram yang semakin meresahkan masyarakat luas. Keberadaan pengungsi rentan mestinya mendapatkan perlindungan, bukan malah dieksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

3. Mendistribusikannya Kepada Sesama Pengungsi Dan Warga Sekitar

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan,

mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.⁵⁴ Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Sabu hasil kemasam para oknum pengungsi Rohingya selanjutnya didistribusikan atau dijual belikan kepada sesama pengungsi dan warga sekitar lokasi transit yang sudah memiliki ketergantungan. Penjualan biasanya dilakukan per paket plastik dengan harga tertentu agar mendatangkan keuntungan bagi para pengedarnya.

Para pembeli yang kebanyakan sesama pengungsi ini umumnya awalnya juga korban yang mencoba-coba mengonsumsi akibat tekanan hidup sehari-hari. Tanpa sadar, mereka kemudian terjerat sindikat dan menjadi pelanggan tetap demi memenuhi hasrat candu. Uang saku dari bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk makan sehari-hari, seringkali justru habis terpakai untuk membeli narkoba. Praktik distribusi semacam ini sangat merugikan dan menggerogoti generasi pengungsi dari dalam. Selain merusak moral dan

⁵⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

kesehatan, uang sosial yang seharusnya menjadi penopang hidup justru mengalir ke kantong para pengedar. Diplomasi, kerja sama antarnegara dan lembaga dibutuhkan agar rantai distribusi narkoba di kalangan pengungsi ini bisa diputus.

4. Menggunakan Hasil Penjualan Narkoba Untuk Memenuhi Kebutuhan

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari penjahat yang melakukan aksi jahatnya atau dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁵⁵

Setelah bertransaksi dan berhasil menjual sabu kepada pembeli dari kalangan pengungsi Rohingya atau warga sekitar, para oknum pengedar menerima hasil uang penjualan narkoba tersebut. Uang haram ini kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari mereka sebagai pengungsi, seperti untuk makan, menyewa hunian, keperluan pribadi, dan lainnya.

Praktik serupa ini sangat miris karena menunjukkan betapa terdesaknya kondisi ekonomi yang dialami para pengungsi Rohingya. Sebagian dari mereka bahkan rela menggadaikan harga diri dan nyawa demi mendapatkan uang guna kelangsungan hidup. Dana dari pemerintah atau lembaga bantuan kerap tidak cukup atau bahkan tidak merata ke seluruh pengungsi. Akibatnya, sindikat kriminal dengan mudah memanfaatkan kerentanan ini untuk merekrut para korban kemanusiaan sebagai kaki tangan peredaran narkoba. Oleh karena itu, skema bantuan dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh pengungsi Rohingya harus

⁵⁵ Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November 2019, halaman 6.

benar-benar dipastikan tepat sasaran dan merata agar tidak ada lagi alasan bagi mereka terjebak menjadi kaki tangan mafia narkoba demi sesuap nasi. Kedaulatan dan harga diri setiap pengungsi juga perlu dijaga melalui pendampingan dan pembinaan mental secara rutin dan berkala.

C. Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Pengungsi Rohingya Dalam Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp

Menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*). Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika sendiri dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersendiri mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penyalahgunaan

⁵⁶ Aziz Syamsuddin. *Op. Cit.*, halaman 90.

narkotika diatur dalam Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) mengenai Penyalahguna/memakai, dan Pasal 67 mengenai WNA yang melakukan Penyalahgunaan Psikotropika. Dalam Pasal 67 disebutkan:

1. Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pengaturan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh WNA diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penyalahguna/memakai dan Pasal 146 mengenai WNA yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam Pasal 146 disebutkan:

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kedua peraturan pidana mengenai WNA yang melakukan penyalahgunaan Narkotika terdapat ketidaktegasan dalam peraturan Undang-Undang Narkotika. Adanya keluasaan untuk kembalinya WNA yang telah dipidana dalam penyalahgunaan Narkotika ke Indonesia dapat memberikan kesempatan lebih luasnya penyalahgunaan Narkotika.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing didasarkan kepada berlakunya asas hukum pidana menurut tempat dan waktunya yakni *Asas Teritorialiteit* “hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara, yang dilakukan oleh setiap orang baik warga negara maupun warga negara asing” dan Asas Legalitas “seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana”.⁵⁷ Yang dapat diidentifikasi Pertanggungjawaban Pidana meliputi:

1. Warga Negara Asing sebagai Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selalu diawali dengan kata “barang siapa” dan “setiap penyalahguna”. Walaupun tidak merujuk langsung kepada WNA dalam penyalahgunaan Narkotika namun berdasarkan asas berlakunya hukum pidana WNA langsung dapat dijadikan subjek untuk dipertanggungjawabkan.

⁵⁷ M. Dody Sutrisna, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing”. Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 4.

2. Dipidana Berdasarkan Kesalahan.

Perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hampir selalu tercantum unsur kesengajaan atau kealpaan dan kelalaian. Jadi prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

3. Jenis Sanksi.

Jenis sanksi dalam Undang-Undang Narkotika berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dengan waktu tertentu dan pidana mati, pidana tambahan (pencabutan izin usaha dan hak tertentu), dan terhadap Warga Negara Asing dilakukan sanksi tindakan pengusiran terhadap Warga Negara Asing.

4. Penyelesaian dalam hal terjadinya penyalahgunaan Narkotika Oleh Warga Negara Asing.

Penyidikan juga dilakukan oleh penyidik BNN yang berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tahapan serta prosesnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang narkotika.⁵⁸

L.H.G. Hulsman memberikan pengertian sistem pemidanaan sangatlah luas, yaitu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory*

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 5.

rules relating to penal sanctions and punishment).⁵⁹ Hal ini menyebabkan hukum pidana sebagai hukum yang bersifat subsidier. Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana dikelompokkan menjadi dua yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pada KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana diluar KUHP (tindak pidana khusus) dikenal sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara pada pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok. Pada penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, tidak lepas dari adanya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedaan. Menurut hukum pidana kita, di samping pidana juga dikenal apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut: Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab,

⁵⁹ Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset, halaman 11-12.

sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana.⁶⁰

Terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan didasari oleh adanya suatu pertimbangan hakim sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Sebelum Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka Hakim melihat atau mempertimbangkan fakta dan keadaan terdakwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.⁶¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran dari hakim yang dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan keputusan sebagai pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang untuk mengadili. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini diberikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

⁶⁰ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 83.

⁶¹ Made Anindya Kartika Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman 8.

yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologi

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain:

- a. Memperlihatkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberat terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan koban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁶²

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan persidangan terhadap terdakwa memiliki pertimbangan yang dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan ini ada yang menjadi alasan pemberat dan peringan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa adalah:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran itu.

⁶² Jemmy Anantha Caniago. "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 792/Pid.Sus/2017)". Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, halaman 13.

4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (residivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia.
5. Motif melakukan pelanggaran pidana itu.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menerus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya
7. Kepentingan umum.⁶³

Penjatuan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara. Hal ini tertuang dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Tayaub Ali, Terdakwa II Mohammad Sultan Alias Sultan dan terdakwa III Hussain Ahmad Alias Husain tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

⁶³ *Ibid.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Tayaub Ali, Terdakwa II Mohammad Sultan Alias Sultan dan terdakwa III Hussain Ahmad Alias Husain dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja;
 - b. 1 (satu) batang/linting rokok tembakau yang diduga bercampur ganja bekas sisa pakai berdasarkan berita acara penimbangan dari PT.Pengadaan Nomor 93/JL/0.0136C/2017 dengan berat bersih 5,04 (lima koma nol empat) gram;Dirampas untuk musnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Narkotika adalah salah satu zat adiktif berbahaya yang bisa menimbulkan efek negative pada pengguna. Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki sanksi hukum yang dijelaskan di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada

tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan dari apa yang dijelaskan di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pelanggaran narkoba baik berupa penyalahgunaan bagi diri sendiri, peredaran, menyimpan atau menyediakan tanpa izin dalam hukum Indonesia termasuk sebagai tindak pidana khusus karena diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan bagi keuangan negara, merubah perilaku, merusak kesehatan dan mental terutama generasi muda, tetapi juga merupakan “pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.” Oleh karena itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan pembedaan bervariasi sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sebagai tindak pidana khusus, dalam perkara tindak pidana narkoba hakim diberi kewenangan untuk menerapkan dua jenis pidana pokok sekaligus, biasanya berupa hukuman fisik dan pidana denda.

Model pembedaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan

model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pecandu narkoba.⁶⁴

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah jelas menentukan bahwa pelaku penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi.⁶⁵ Meskipun hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun kewajiban rehabilitasi dapat dilaksanakan semasa pelaku menjalani pidana penjara. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi putusan pengadilan yang tidak menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai penyalahguna. Hal ini sebagaimana contoh kasus pada Putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.

Putusan ini para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Para Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tetapi Hakim tidak memerintahkan atau menerapkan rehabilitasi bagi Terdakwa. Padahal pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jelas dinyatakan bahwa: “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba,

⁶⁴ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan”. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020, halaman 179.

⁶⁵ Yuliana Yuli W dan Atik Winanti. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal Hukum ADIL Vol. 10 No. 1, 2019, halaman 144.

penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 rumusannya dapat dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (3), yakni kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan Hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkotika menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁶⁶

Perintah rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan bukan semata-mata pidana penjara. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.⁶⁷

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim juga harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengenai kondisi atau tingkat ketergantungan Terdakwa, oleh karenanya bila diperlukan, wajib adanya

⁶⁶ Anton Sudanto. *Op. Cit.*, halaman 81.

⁶⁷ Andri Winjaya Laksana. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, halaman 82.

keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Dalam hal ini Hakim juga dapat memerintahkan rehabilitasi dijalankan selama pelaku menjalani masa pidana penjara. Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap penyalahguna narkoba rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna yang diputus pidana maka pidananya dijalankan untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya tidak dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat khusus untuk rehabilitasi.

Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba perlu mengedepankan pendekatan humanistik karena menganggap pelaku pada hakekatnya adalah korban sehingga membutuhkan pemulihan yang bersifat rehabilitatif melalui tindakan yang berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuannya agar dia dapat pulih dan terbebas dari ketergantungannya terhadap zat terlarang sehingga ia dapat kembali menjalani hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat.

Kurang adanya pertimbangan tepat dalam Putusan hakim menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi asas kepastian

⁶⁸ I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali". Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020, halaman 245.

hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.⁶⁹

Putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan, tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba yang tidak memerintahkan rehabilitasi dalam putusan No. 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, maka hukum harus memberikan keadilan

⁶⁹ Abraham Rodo Suryono dan Elfrida Ratnawati. "Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba". *Law, Development & Justice Review* Vol. 5 No. 2 Oktober 2022, halaman 156.

dan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkoba, diantaranya karena faktor ekonomi pengungsi rohingya yang rawan terlibat narkoba, minimnya lapangan pekerjaan yang mendorong pengungsi rohingya ke peredaran narkoba, rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba pengungsi, lingkungan sosial pengungsi rohingya yang rawan narkoba, trauma psikologis jadi pemicu penyalahgunaan narkoba oleh pengungsi, serta lemahnya pengawasan di lokasi pengungsian sebab maraknya narkoba.
2. Modus operandi oknum pengungsi Rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba menurut Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN. Lbp dilakukan dengan bertindak sebagai perantara atau jaringan distribusi narkoba, menyimpan persediaan narkoba di rumah susun sementara para pengungsi, mendistribusikannya kepada sesama pengungsi Rohingya dan warga sekitar melalui transaksi secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, serta menggunakan hasil uang penjualan narkoba tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi Rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Akan tetapi, pemidanaan tersebut dinilai kurang tepat karena tidak mencantumkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 103 UU Narkotika. Hal ini menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberi kepastian hukum bagi para pelaku.

B. Saran

1. Untuk menjaga bangsa dan ketahanan nasional dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika oleh warga negara asing, diperlukan ketegasan pemberian sanksi. Instansi pemerintah terkait perlu berkoordinasi guna memastikan kesamaan pemahaman dan langkah dalam penanganan kasus ini.
2. Penegak hukum disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan patroli rutin di area penampungan pengungsi serta melakukan razia dadakan di tempat tinggal pengungsi guna mencegah dan mengungkap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan imigrasi, sosialisasi bahaya narkoba, dan pembangunan jaringan intelijen untuk mendapatkan informasi terkait peredaran gelap narkotika.
3. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum pengungsi Rohingya, hakim disarankan untuk mencantumkan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 103 UU Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Romsan, dkk., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset.
- Anak Agung Ngurah Wirasila dan Sagung Putri M.E. Purwani. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika Dan Penanggulangan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- In Karita Sakharina dan Kadarudin. 2020. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nurul Qamar. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Abraham Rodo Suryono dan Elfrida Ratnawati. “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika”. *Law, Development & Justice Review* Vol. 5 No. 2 Oktober 2022.

Adi Mansar, “*The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia*”, *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*, Vol. 3, No. 4, October 2022.

Andri Winjaya Laksana. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.1, (2017).

Bagoes Rendy Syahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November 2019.

Danang Y. Pangestu. “Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana”. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

E.N. Domloboy Nst, “Peranan *International Organization For Migration* (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia”, dalam *Jurnal PIR* Vol.2 No. 1 Agustus 2017.

Fajar Nur Ikhsanuddin, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Polres

Sragen Sektor Sumber Lawang”, *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Okt 2022.

- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali”. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1 2020.
- Ida Tutia Rakhmi, “Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (April, 2019).
- Jemmy Anantha Caniago. “Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 792/Pid.Sus/2017)”. *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi*.
- M. Dody Sutrisna, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing”. *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Made Anindya Kartika Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Tedakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Denpasar)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Made Dwi Kurnia Dananjaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020.
- Reinier Sukarnolus D.S. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indoneia”. *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 24 No. 1 2018.
- Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020.
- Syaifulah Khalk, dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Klien Rehabilitasi Narkotika Dan Poli Napza.” *Kalimantan*, Vol.5, No 1, 2014.
- Tri Anggi Astuti dan Tantimin. “Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja”. *Petitum*, Vol. 10, No. 1, April 2022.

Winjaya Laksana. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Yuliana Yuli W dan Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum ADIL* Vol. 10 No. 1, 2019.

D. Internet

Antara Aceh, "Pengungsi Rohingya Tertangkap Isap Ganja" melalui, <https://aceh.antaranews.com/berita/26098/pengungsi-rohingya-tertangkap-isap-ganja>, diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 20.00 wib.

Harian Regional, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing", melalui <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/4488>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, Pukul 10.20 Wib.

IAIN Kudus, "Narkoba dalam Pandangan Tafsir Maqashidi (Sima Aulan Nisa' Dwi Zakiyah Allayni)", melalui [https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-\(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni\).html](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-NARKOBA-DALAM-PANDANGAN-TAFSIR-MAQASHIDI-(Sima-Aulan-Nisa%E2%80%99-Dwi-Zakiyah-Allayni).html), diakses pada tanggal 24 September 2023, Pukul 10.20 Wib.